

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Pramuka, No.27 73812 051921659

<https://dispmpmsp.baritoutarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

## Izin Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) Skala Kabupaten

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai 6.000,- yang ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP
2. Akta Pendirian Lembaga/SK jika berbadan hukum
3. Keterangan Lokasi ( Luas, Letak, Titik Koordinat)
4. Keterangan Pengelolaan Limbah B3 (Spesifikasi tempat penyimpanan, Jumlah Jenis dan karakteristik limbah yg akan disimpan, uraian proses produksi, alat pencegahan pencemaran limbah cair dan emisi, perlengkapan sistem tanggap darurat, peta lokasi tempat kegiatan)
5. Foto copy SIUP
6. Foto Copy Izin Tempat Usaha
7. Foto Copy IMB
8. Dokumen kelayakan lingkungan (AMDAL/dan atau UKL&UPL)
9. Foto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar
10. Materai Rp 6.000 sebanyak 1 (satu) lembar
11. Surat kesepakatan antara pengepul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Pemohon datang pada Loker 1 dan Loker 1 memberikan informasi dan formulir permohonan perizinan.
2. • Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan.
3. • Loker 1 menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan.
4. • Berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon.
5. • Berkas yang lengkap diberikan tanda terima berkas.
6. • Pemeriksaan Tim Teknis, dibuat Berita Acara Pemeriksaan dan rekomendasi.
7. • Permohonan tidak disetujui, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.
8. • Permohonan disetujui, izin langsung diproses.
9. • Proses cetak surat izin, penandatanganan dan pengadministrasian

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Pramuka, No.27 73812 051921659

<https://dispmpmsp.baritoutarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

setelah berkas lengkap diterima

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) Skala Kabupaten

## Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran/Pengaduan yang terpasang di samping pintu masuk
2. Telepon/Faximile : 0519 - 21659
3. Email : [dpmptsp.barut@gmail.com](mailto:dpmptsp.barut@gmail.com)